

Impelemtasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kota Palu

Indah Khairunnisah¹ Slamet Riadi² Moh Irfan Mufti³

Magiter Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Indonesia^{1,2,3}

Email: indahkhairunnisah96@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy is carried out in Central Sulawesi Province. In this research, the author uses Edward III's theory (Widodo,2010:96), which consists of the criteria of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection was conducted using observation, documentation, and interviews. The selection and number of informants in this study used a purposive sampling technique, targeting parties considered to have in-depth knowledge regarding the research problem, totaling four (4) people. The data analysis techniques include data collection, data presentation, data condensation, and drawing conclusions/verification. Based on the results of this research, it can be concluded that there are several issues that require special attention, namely: lack of massive socialization, resulting in insufficient comprehensive information to the public regarding IKD; limited technology access, such as dependency on owning gadgets and data packages as well as limited internet access in some areas; and the fact that IKD has not yet become a requirement in many public services, causing the public to not feel the urgency to activate it. In addition, the existing facilities and infrastructure are still inadequate, thus this policy cannot yet be implemented optimally.

Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structur



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong lahirnya konsep *E-Government* sebagai salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang tercermin melalui berbagai kebijakan dan inisiatif strategis. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan, sekaligus mengarahkan pengembangan sistem yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Instruksi Presiden tersebut menegaskan pentingnya integrasi teknologi digital dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan *E-Government* yang optimal diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, implementasi *E-Government* bukan hanya menjadi tuntutan perkembangan teknologi, tetapi juga merupakan strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Tasyah et al., 2021). Salah satu area layanan publik yang terdigitalisasi adalah administrasi kependudukan. Selama ini Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) menjadi identitas resmi warga negara, namun dokumen tersebut rentan disalahgunakan dan dipalsukan. Marak terjadi kasus penyalahgunaan data kependudukan, seperti pencurian data pribadi, pembobolan rekening bank, penipuan pinjaman online (*fintech ilegal*), hingga peretasan akun digital dengan memanfaatkan identitas orang lain. Selain risiko penyalahgunaan, penyelenggaraan KTP-el juga menghadapi

kendala administratif, antara lain keterbatasan blanko KTP-el. Kelangkaan blanko mengakibatkan proses pencetakan KTP-el tersendat sehingga masyarakat harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan KTP-el mereka. Selama menunggu, warga hanya diberikan dokumen sementara berupa biodata penduduk sebagai bukti identitas. Kondisi ini menimbulkan keluhan karena pelayanan administratif menjadi tidak efektif.

Di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, tuntutan akan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, efektif, dan akuntabel semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya inovasi pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan kebijakan nasional, salah satunya melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai langkah solusi, pemerintah mulai mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merupakan versi digital dari KTP-el. Program IKD ini diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bagian dari inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis E-Government. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. IKD pada prinsipnya adalah identitas kependudukan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui perangkat gawai (*smartphone*).

Aplikasi IKD menampilkan data kependudukan elektronik yang memuat Dokumen Kependudukan dan data balikan, sehingga berfungsi layaknya KTP-el beserta dokumen terkait dalam satu aplikasi. Dengan kata lain, IKD merupakan bentuk non-fisik KTP-el yang dapat diakses secara online melalui aplikasi mobile, berisi data identitas penduduk termasuk KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan kependudukan, dan akta-akta pencatatan sipil sesuai ketentuan perundang-undangan. Inovasi digital ini diharapkan mampu menjawab permasalahan pencetakan KTP-el serta mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi. Implementasi identitas digital tersebut juga sejalan dengan upaya integrasi data kependudukan untuk berbagai kebutuhan layanan. Melalui digitalisasi identitas, data kependudukan dapat terhubung dengan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan logistik secara lebih mudah dan aman. IKD memberikan landasan bagi terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi secara menyeluruh. Adapun tujuan penyelenggaraan IKD sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Permendagri No. 72 Tahun 2022 adalah:

1. Mengikuti perkembangan teknologi informasi terkait digitalisasi kependudukan.
2. Meningkatkan penggunaan identitas kependudukan digital oleh Masyarakat.
3. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik maupun privat secara digital.
4. Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem yang andal.

Berdasarkan tujuan di atas, fungsi utama Identitas Kependudukan Digital antara lain sebagai sarana verifikasi identitas, otentikasi identitas, dan otorisasi identitas penduduk secara elektronik. Dengan IKD, proses verifikasi dan validasi data penduduk dapat dilakukan secara cepat tanpa memerlukan dokumen fisik, sehingga pelayanan publik dapat berlangsung lebih efisien. Beberapa manfaat IKD bagi masyarakat yang dapat dirasakan langsung antara lain:

1. Memberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi diri tanpa perlu membawa KTP fisik.
2. Mempermudah akses masyarakat ke berbagai pelayanan publik secara daring.
3. Memungkinkan akses cepat terhadap data anggota keluarga (melalui integrasi dengan KK).
4. Mengurangi risiko kerusakan atau hilangnya KTP-el fisik, karena identitas telah tersimpan secara digital.

Harapan utamanya, melalui implementasi IKD akan tercipta layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan serba digital. Masyarakat tidak lagi harus dilayani secara konvensional dengan tatap muka dan dokumen fisik, melainkan cukup melalui sistem digital. Kasus kehilangan atau kerusakan KTP fisik pun dapat dihindari karena identitas penduduk sudah tersimpan secara elektronik. Di samping itu, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik dengan lebih cepat hanya dengan menunjukkan identitas digitalnya melalui aplikasi. Secara normatif, kebijakan IKD berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, sementara Pasal 58 ayat (4) menyatakan bahwa data kependudukan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik serta pembangunan nasional. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan identitas penduduk, termasuk dalam bentuk digital.

Lebih lanjut, implementasi IKD juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 yang menekankan prinsip kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan kepastian hukum dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks Kota Palu, digitalisasi identitas penduduk melalui IKD diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan, mengurangi antrean layanan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital. Dari perspektif kebijakan nasional, IKD merupakan bagian integral dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Pasal 3 Perpres tersebut menegaskan bahwa SPBE bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, IKD menjadi instrumen strategis dalam mendukung integrasi data kependudukan lintas sektor di daerah, termasuk di Kota Palu, sehingga data penduduk dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah dan instansi terkait.

Secara operasional, pelaksanaan IKD diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Pasal 1 angka 16 mendefinisikan Identitas Kependudukan Digital sebagai informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui perangkat bergerak. Selanjutnya, Pasal 13 menegaskan bahwa IKD memiliki kedudukan hukum yang setara dengan KTP-el, sehingga dapat digunakan sebagai identitas resmi penduduk dalam pelayanan publik. Regulasi ini menjadi dasar normatif utama bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam melaksanakan kebijakan IKD. Program IKD mulai diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Kota Palu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Namun, dalam pelaksanaannya di masih ditemukan berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai apa itu IKD beserta manfaatnya. Banyak penduduk yang belum memahami prosedur dan kegunaan identitas digital ini, sehingga partisipasi mereka dalam mengaktifkan IKD masih minim. Pada Rapat Koordinasi Nasional Direktorat Jenderal Dukcapil bulan September 2023, ditetapkan target nasional bahwa 25% dari total penduduk Indonesia (sekitar 275 juta jiwa) diharapkan sudah beralih menggunakan IKD. Akan tetapi, berdasarkan evaluasi pada periode tersebut, capaian aktivasi IKD di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat rendah. Provinsi Sulawesi Tengah tercatat termasuk tiga provinsi terendah secara nasional dalam pengaktifan IKD, dengan jumlah penduduk yang telah mengaktifkan IKD hanya 0,59% dari total penduduk provinsi itu (sekitar 12.842 jiwa, khususnya di Kota Palu hanya 4.430 jiwa dari 386.555 total penduduk). Capaian di Sulawesi Tengah yang di bawah 1% menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dibanding daerah lain, dan tentu masih

jauh dari target 25% yang dicanangkan. Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan peringkat capaian IKD beberapa provinsi di Indonesia, di mana Sulawesi Tengah berada di posisi hampir paling bawah.

Tabel 1. Pencapaian Target Realisasi IKD Provinsi di Negara Indonesia

PENCAPAIAN TARGET REALISASI IKD PER PROVINSI

	NO	PROVINSI	JUMLAH	%		NO	PROVINSI	JUMLAH	%	
Tertinggi	1	DKI JAKARTA	859.113	10,21		20	BENGKULU	26.061	1,78	
	2	PAPUA TENGAH	13.393	3,30		21	BANTEN	153.406	1,74	
	3	SULAWESI SELATAN	223.483	3,19		22	RIAU	80.603	1,70	
	4	PAPUA	19.018	3,12		23	KALIMANTAN BARAT	63.608	1,68	
	5	SUMATERA SELATAN	171.704	2,76		24	GORONTALO	14.180	1,60	
	6	KEPULAUAN RIAU	41.031	2,73		25	SULAWESI UTARA	29.206	1,56	
	7	BANGKA BELITUNG	28.830	2,71		26	SUMATERA UTARA	158.525	1,50	
	8	KALIMANTAN TIMUR	74.794	2,71		27	DIY	42.518	1,49	
	9	KALIMANTAN TENGAH	50.850	2,70		28	MALUKU UTARA	12.520	1,46	
	10	JAWA TIMUR	839.532	2,66		29	MALUKU	16.400	1,41	
	11	LAMPUNG	186.505	2,63		30	ACEH	51.466	1,39	
	12	JAWA TENGAH	742.297	2,62		31	PAPUA BARAT DAYA	2.907	0,90	
	13	SUMATERA BARAT	101.536	2,38		32	SULAWESI BARAT	8.507	0,90	
	14	KALIMANTAN SELATAN	66.317	2,21		33	NUSA TENGGARA TIMUR	26.307	0,74	
	15	SULAWESI TENGGARA	39.678	2,15		34	NUSA TENGGARA BARAT	27.035	0,70	Terendah
	16	KALIMANTAN UTARA	9.807	1,93		35	PAPUA SELATAN	1.513	0,69	
	17	JAWA BARAT	683.093	1,90		36	SULAWESI TENGAH	12.842	0,59	
	18	JAMBI	49.631	1,88		37	PAPUA BARAT	1391	0,47	
	19	BALI	60.035	1,84		38	PAPUA PEGUNUNGAN	162	0,00	

Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Rendahnya realisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palu merupakan suatu fenomena yang patut menjadi perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan yang memerlukan penanganan strategis agar tujuan kebijakan IKD dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam guna memahami secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian implementasi IKD di wilayah ini. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah serta temuan penelitian mengenai pelaksanaan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dapat disimpulkan bahwa implementasi program IKD di Kota Palu masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III (2005:126), yang menekankan empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, terlihat bahwa pelaksanaan IKD belum berjalan secara efektif dan efisien.

Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi kurang masifnya sosialisasi sehingga informasi mengenai IKD belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, keterbatasan akses teknologi seperti kepemilikan gawai, ketersediaan paket data, serta akses internet yang tidak merata di beberapa daerah. Selain itu, belum dijadikannya IKD sebagai persyaratan dalam berbagai layanan publik menyebabkan rendahnya urgensi masyarakat untuk melakukan aktivasi. Kondisi ini diperburuk oleh sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga kebijakan belum dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, diperlukan penelitian komprehensif untuk mengevaluasi faktor-faktor penghambat tersebut guna merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif dan aplikatif dalam mendukung keberhasilan implementasi IKD di Provinsi Sulawesi Tengah.

RESEARCH METHODS

Penelitian Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, yang berfokus pada upaya mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti secara sistematis dan mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, khususnya dalam konteks

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan metode ini, peneliti dapat menguraikan realitas lapangan secara detail, termasuk dinamika, kendala, dan faktor pendukung yang memengaruhi kebijakan tersebut. Proses analisis dilakukan dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang memiliki relevansi dan kompetensi dalam memberikan informasi yang akurat dan mendalam. Pemilihan informan yang tepat diharapkan dapat memudahkan proses penggalan data, sehingga analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan IKD dapat dilakukan secara lebih tajam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan dampak kebijakan IKD terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Safitri, 2024).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji data secara mendalam dan rinci, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara lebih luas, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan situasional yang melingkupinya. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali makna yang terkandung di balik data, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis. Proses penggalan data dalam pendekatan kualitatif dilakukan secara fleksibel, di mana pertanyaan penelitian dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi yang dihadapi di lapangan. Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk merespons dinamika interaksi dengan informan dan memperoleh informasi yang lebih kaya serta relevan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sekaligus memperkuat validitas dan kedalaman analisis penelitian.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diatur mengenai kerangka dasar pembentukan, struktur, serta pembagian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas terkait penataan organisasi perangkat daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah*. Regulasi ini memberikan penjelasan yang lebih spesifik terkait posisi dan peran masing-masing perangkat daerah, termasuk uraian detail mengenai tugas, fungsi, serta mekanisme tata kerja yang harus dijalankan oleh setiap unit organisasi.

Dengan adanya pengaturan ini, seluruh perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kedua regulasi tersebut—yakni peraturan yang menjadi dasar pembentukan perangkat daerah dan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana—berfungsi sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya koordinasi yang optimal, sinkronisasi antarunit, serta peningkatan kinerja yang efektif di seluruh lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan tugas ini mencakup penyelenggaraan berbagai kegiatan strategis yang berhubungan dengan pendataan, pengelolaan, serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, sehingga terdapat sinergi

dalam pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah memiliki struktur organisasi yang mencakup tiga bidang teknis utama yang berperan strategis sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan proses pendaftaran penduduk, meliputi pendataan kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Bidang ini memastikan bahwa setiap peristiwa demografis yang terjadi di masyarakat tercatat secara akurat dan terintegrasi dalam sistem administrasi kependudukan. Selanjutnya, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil memiliki mandat untuk mengatur, mengelola, dan memfasilitasi pencatatan berbagai peristiwa penting lainnya, seperti perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan perubahan status kewarganegaraan. Bidang ini berperan dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum atas status sipil setiap individu melalui pencatatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data memiliki peran strategis dalam pengelolaan sistem informasi kependudukan. Tugas bidang ini mencakup penyimpanan, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Bidang ini juga memastikan bahwa akses terhadap data dilakukan secara tepat sasaran oleh instansi terkait, dengan memperhatikan standar keamanan dan perlindungan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur pada masing-masing bidang teknis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, diharapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat berjalan efektif, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik akan mendukung kelancaran pelayanan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam penyusunan kebijakan daerah.

Discussion

Komunikasi

Menurut George C. Edward III (Widodo, 2010:96), komunikasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif hanya dapat terwujud apabila para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang harus mereka kerjakan. Pemahaman tersebut dapat tercapai apabila proses komunikasi berlangsung secara optimal, sehingga setiap informasi mengenai kebijakan dan peraturan implementasi dapat tersampaikan secara tepat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Edward III menekankan bahwa komunikasi kebijakan harus memenuhi tiga dimensi utama, yaitu transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palu menunjukkan bahwa ketiga dimensi komunikasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal.

Sehingga Sebuah kebijakan yang memiliki kekuatan hukum sebelum diimplementasikan sangat perlu dikomunikasikan baik dari pengambilan kebijakan terhadap pelaksana kebijakan maupun dari pelaksana kebijakan kepada publik/masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan diimplementasikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disampaikan dengan jelas, akurat dan konsisten agar tidak menimbulkan kontradiksi. Dimensi transmisi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan IKD disampaikan dari pembuat kebijakan di tingkat pusat kepada pemerintah daerah, serta dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi kebijakan IKD dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota telah dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti peraturan perundang-undangan, surat edaran, serta kegiatan bimbingan teknis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam menyampaikan kebijakan tersebut kepada Disdukcapil kabupaten/kota. Namun, transmisi informasi dari pemerintah daerah khususnya di Kota Palu kepada masyarakat belum berjalan secara maksimal. Sosialisasi kebijakan IKD masih bersifat terbatas, belum menjangkau seluruh wilayah, serta belum dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Akibatnya, sebagian masyarakat di Kota Palu masih belum mengetahui secara jelas mengenai kebijakan IKD.

Sumber Daya

Sumber daya berkaitan dengan masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerangan yang dimiliki suatu lembaga. Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III (Widodo,2010:96), sumber daya merupakan salah satu faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud meliputi ketersediaan staf dengan jumlah yang memadai serta memiliki keterampilan yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, informasi yang akurat, kewenangan yang jelas, serta fasilitas yang memadai juga menjadi elemen penting untuk menerjemahkan proposal kebijakan dan peraturan ke dalam bentuk pelayanan publik yang nyata. Ketidakterediaan sumber daya yang memadai berpotensi menjadi hambatan serius dalam proses implementasi kebijakan. Kekurangan tenaga kerja yang kompeten, minimnya akses informasi, terbatasnya kewenangan, atau kurangnya fasilitas dapat mengakibatkan kebijakan yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan sumber daya secara menyeluruh menjadi prasyarat utama bagi kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Sehingga implementasi suatu kebijakan cenderung menjadi tidak efektif, meskipun perintah-perintah implementasi diteruskan (ditransmisikan) secara cermat, jelas dan konsisten, apabila memiliki kekurangan sumber-sumber yang diperlukan oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. Adapun sumber-sumber yang dimaksud adalah; staf yang memadai, keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul guna melaksanakan kebijakan publik dengan baik. Dalam penelitian ini, sumber daya yang dimaksud merujuk pada sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Peran ASN dalam konteks ini mencakup penerjemahan kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional yang efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Kapasitas, kompetensi, dan kinerja ASN menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan IKD, mengingat mereka berfungsi sebagai ujung tombak yang memastikan kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Disposisi

Faktor disposisi (kecenderungan) merupakan faktor ketiga dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Boleh jadi para pelaksana/implementor sangat antusias terhadap suatu kebijakan, hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan dan pelaksanaan implementasi kebijakan sesuai yang diinginkan, demikian pula sebaliknya jika para pelaksana/implementor kurang mendukung suatu kebijakan, maka akan Nampak dari sikap mereka terhadap kebijakan yang hendak di implementasikan. Menurut Edward III (Widodo,2010:96), banyak kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana/implementor kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain, mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan publik ini diartikan sebagai kecenderungan keinginan atau kesepakatan para pelaksana/implementor untuk melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana/implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga akan memperlihatkan tingkat kinerjanya. Kebanyakan para pelaksana/implementor tidak dapat melaksanakan implementasi kebijakan dengan leluasa, alasannya adalah adanya ketergantungan mereka terhadap superioritas orang-orang yang merumuskan kebijakan, dan kompleksnya kebijakan itu sendiri. Terdapat tiga elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dari kemauan para pelaksana/implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan antara lain *pertama*, pengetahuan (*cognition*) pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan. *Kedua*, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrally, and rejection*) dan *ketiga*, intensitas terhadap kebijakan.

Dalam penelitian ini, disposisi dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab pelaksana terhadap tugas yang diemban, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Disposisi mencerminkan komitmen, integritas, serta kesungguhan pelaksana dalam menjalankan perannya, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Tanggung jawab ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kebijakan IKD dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, disposisi juga mencakup sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan efisien. Sikap positif, proaktif, dan responsif terhadap kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, disposisi yang baik akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan IKD, baik dari segi capaian target maupun kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Struktur Biroktasi

Struktur organisasi adalah pengaturan hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi dan kegiatan saling terkait. Dalam beberapa hal juga menunjukkan tingkat spesialisasi, hierarki, wewenang dan hubungan. Edward III (Widodo,2010:96) dalam uraian mengenai struktur birokrasi menekankan keterkaitannya dengan proses implementasi kebijakan. Ia menjelaskan bahwa dalam struktur birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yaitu prosedur-prosedur kerja yang dirumuskan dalam

bentuk ukuran dasar atau Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP berfungsi sebagai pedoman baku yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas, sehingga memberikan keseragaman dan konsistensi dalam menjalankan fungsi organisasi, khususnya pada organisasi yang bersifat kompleks dan tersebar luas. Karakteristik SOP ini berkembang sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, serta untuk memastikan adanya keseragaman dalam pelaksanaan kerja di seluruh unit organisasi. Dengan adanya SOP, proses implementasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, fragmentasi dalam birokrasi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi koordinasi dan integrasi antarunit kerja dalam mencapai tujuan kebijakan.

Ketika kebijakan telah disepakati dan disetujui untuk kemudian diimplementasikan dalam bentuk program atau kegiatan, maka diperlukan aturan pelaksanaan, kerangka kerja yang dapat menjadi pedoman bagi implementor untuk melaksanakan kebijakan yang disetujui tersebut, dan salah satu dari aspek-aspek struktur paling dasar dari suatu organisasi/instansi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya SOP. Prosedur-prosedur standar dimaksudkan agar para pelaksana memiliki kesamaan pandangan karena adanya tata cara bertindak yang sama maupun kesamaan dalam menjalankan aturan-aturan yang ada. Dalam penelitian ini, fokus kajian struktur birokrasi diarahkan pada pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah. Struktur birokrasi dipandang sebagai kerangka organisasi yang mengatur alur kerja, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi antarbagian dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan struktur yang jelas, setiap tahapan pelaksanaan IKD dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Perhatian terhadap struktur birokrasi ini juga mencakup efektivitas prosedur baku atau Standard Operational Procedure (SOP) yang digunakan dalam pelaksanaan IKD. SOP berperan penting dalam memastikan keseragaman pelayanan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sangat bergantung pada sejauh mana struktur birokrasi mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program secara terkoordinasi dan terukur.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Kota Palu yang dikaji menggunakan teori Edward III (Widodo, 2010) dengan empat indikator kebijakan, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait dengan aktivasi IKD pada provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan IKD yaitu Sosialisasi yang belum masif sehingga kurangnya informasi yang menyeluruh kepada Masyarakat mengenai IKD ini, Akses Teknologi Terbatas seperti ketergantungan pada kepemilikan *gadget* dan paket data, serta IKD belum menjadi syarat dalam banyak layanan publik, sehingga masyarakat belum merasa penting untuk mengaktifkannya. Selain itu sarana dan prasarana yang ada juga belum memadai sehingga kebijakan ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

BIBLIOGRAPHY

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2023). *Laporan capaian nasional Identitas Kependudukan Digital*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Edward III, G. C. (2005). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.



- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Nurgiansah, T. H., et al. (2022). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di era digital. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1).
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Safitri. (2024). Metode penelitian kualitatif dalam studi kebijakan publik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tasyah, R., et al. (2021). Implementasi e-government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 134–145.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.